

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah waris, maka ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mencari tentang permasalahan pencabulan, namun demikian ditemukan, substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat dalam penelitian dimaksud. Adapun kajiann yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aryanti Kube (2010) dengan judul skripsi "*Persepsi Masyarakat Tentang Penyelesaian Perkara Pencabulan Anak di Bawah Umur di Polres Kabupaten Kolaka*". Penelitian ini memfokuskan permasalahannya pada penyelesaian perkara pencabulan anak di bawah umur.

Hasil penelitian ini adalah bahwa:

Korban tindak pidana pencabulan selain mengalami penderitaan fisik juga mengalami penderitaan mental yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tindak pidana pencabulan tidak singkat untuk bisa memulihkan, maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum untuk memberikan keadilan bagi korban.¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ekayanti (2014) dengan judul skripsi "*Tindakan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencabulan oleh Guru (Studi*

¹¹Aryanti Kube, *Persepsi Masyarakat Tentang Penyelesaian Perkara Pencabulan Anak di Bawah Umur di Polres Kabupaten Kolaka*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sembilan Belas November (USN) Kabupaten Kolaka, 2010.

Kasus Putusan NO.21/Pid.B/2013/Pn.Parepare)". Penelitian ini memfokuskan permasalahannya pada tindakan yuridis terhadap tindak pidana pencabulan oleh guru. Hasil penelitian ini adalah bahwa:

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan nomor putusan 21/Pid.B/2013/PN. Parepare adalah bahwa penerapan Pasal 292 KUHP lebih memenuhi unsur-unsur delik dalam kasus tersebut, sedangkan hakim memandang bahwa keberlakuan Asas *lex specialis derogate legi genera* tidak memenuhi semua unsur delik pada kasus tersebut.¹²

Perbedaannya dalam penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya terletak pada lokasi dan bidang kajiannya. Jika penelitian sebelumnya berlokasi di Kolaka dan Makassar sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah di Kendari, Sulawesi Tenggara. Perbedaan yang lain dapat dilihat dari bidang kajiannya, jika penelitian sebelumnya lebih menekankan pada penyelesaian kasus pencabulan anak di bawah umur dan tindakan yuridis terhadap tindak pidana pencabulan oleh guru. Maka dalam penelitian ini, penulis terfokus pada pencabulan anak di bawah umur ditinjau dari segi hukum pidana dan hukum Islam.

B. Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Istilah pencabulan cukup sering digunakan untuk menyebut suatu perbuatan atau tindakan tertentu yang menyerang kehormatan kesusilaan. Bila mengambil definisi dari buku *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, maka definisi pencabulan adalah “semua perbuatan

¹²Ekayanti, *Tindakan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencabulan oleh Guru (Studi Kasus Putusan NO.21/Pid.B/2013/Pn.Parepare)*, Skripsi Fakultas Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan”.

Perbuatan cabul adalah, segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji. Misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.¹³

Persepsi terhadap kata ”pencabulan” tidak dimuat dalam KUHP tetapi hanya disebutkan di dalam penjelasannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat artinya sebagai berikut :”Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”.

a. Pencabulan menurut Kamus Besar Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, adalah pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan,kesopanan).¹⁴

b. Pencabulan menurut R. Soesilo, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.¹⁵

¹³R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1944, hal 212.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, hal. 184

¹⁵ R. Soesilo, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1996, hal. 212

c. Pencabulan menurut Moeljatno, adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa pencabulan merupakan tindak pidana yang paling biadab dibandingkan kesusilaan lainnya, wajar sekiranya pelaku pencabulan harus penerimahukuman yang lebih tinggi dibanding dengan pelaku kesusilaan lainnya. Namun demikian hukuman pada pelaku bukan merupakan satu-satunya cara untuk meredam tindak pencabulan. Penghukuman cuma berupa pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukan.

2. Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, al-kohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut

¹⁶ Moeljatno, *kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003, hal. 106.

memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipida dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).¹⁷

C. Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Anak di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Anak Di Bawah Umur

a. Faktor Intern

Pencabulan dalam Islam sudah jelas-jelas dilarang baik dalam al-Qur'an maupun Hadist Nabi. Karunia Allah berupa hawa nafsu sering kali tidak dapat dikendalikan dan justru malah berakibat merugikan, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Dan Allah juga menghendaki agar manusia mau mengendalikan hawa nafsu dengan akalnyanya, agar tidak terjadi suatu kejahatan atau perbuatan buruk, contohnya seperti tindak pidana pemerkosaan. Selain hawa nafsu yang menjadi faktor penyebab tindak pidana pencabulan.

Latar belakang terjadinya delik kesusilaan pada umumnya disebabkan dorongan bahwa nafsu yang tidak dapat dikendalikan atau faktor moral dan tingkah laku serta karakter penjahat (dapat dilihat dari raut wajahnya yang seram, lingkungannya dan latar belakang kehidupannya dan keluarganya), apabila diamati secara seksama, maka menurut hemat penulis faktor tingkah laku dan cepat

¹⁷ Kejati Sultra, Penyuluhan dan Penerapan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (kegiatan 1 tahun anggaran 2006) Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kendari, h. 56-57).

guna mencari lokasi yang sunyi, maka munculah niat jahatnya. Kurang bermoralnya seseorang sering menyebabkan sikap, tindakan orang lain diselesaikan kekerasannya, yaitu kesusilaan sekaligus penganiayaan.

Sifat kepribadian seseorang yang demikian mengakibatkan mudah dipengaruhi oleh nafsu, sehingga setiap persoalan yang berwatak lemah lembut membuat mudah tersinggung, yang dianggap cukup berdaya karena suatu persoalan yang mencemaskan nama baik pribadi atau keluarga yang tidak bersalah akan terus dipertahankan/dijaga.

b. Faktor Ekstern

Ada beberapa orang yang dapat mendorong terjadinya kesusilaan antara lain adalah faktor eksternal. Yang termaksud faktor eksternal adalah faktor yang timbul di luar pribadi pelaku, misalnya adanya kesempatan dan pengaruh dari korban itu sendiri serta rendahnya hukuman yang diberikan kepada pelaku delik kesusilaan.

Faktor-faktor kesempatan, hal ini kebanyakan pelakunya ada para sopir mikrolet, karena melihat penumpangnya tinggal sendirian dan perempuan (gadis) seorang sopir lalu melarikan kendaraannya dengan kesusilaan/perbuatan cabul sering pula terjadi karena faktor dari korban itu sendiri yaitu adanya pergaulan bebas, sehingga korban sering berteman atau bergaul dengan laki-laki. Di samping itu juga korban biasa menggunakan pakaian yang minim.

Adanya hal ini telah banyak usaha pemerintah bersama masyarakat untuk mencegah berbagai kejahatan yang sering mengganggu ketentaraman hidup masyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

2. Usaha Pemerintah Dalam Menanggulangi Kesusilaan

Adapun beberapa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kesusilaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mendidik para remaja untuk memperoleh keterampilan sehingga memungkinkan mereka memperoleh lapangan kerja.
- b. Memberikan pendidikan agama dan moral pancasila kepada mantan terpidana agar dapat menyadari perbuatan yang dilakukan.
- c. Mentranmigrasikan mantan terpidana karena tekanan ekonomi telah melakukan kejahatan berupa pemerkosaan yang disertai dengan pencucian atau pemerkosaan.
- d. Supaya masyarakat bersedia menerima mantan nara pidana dan membimbing mereka untuk melaksanakan tugas-tugas seperti sediakala.¹⁸

D. Konsep tentang Anak

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Mernurut para fuqaha, kemampuan berfikir pada anak dimulai sejak ia berusia lima belas tahun. Apabila anak telah menginjak usia tersebut, ia dianggap

¹⁸Syaiful Bahri Djamarah, *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 43.

telah dewasa secara hukum. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan pada usia delapan belas tahun; menurut suatu riwayat Sembilan belas tahun bagi laki-laki dan tujuh belas tahun bagi perempuan. pendapat populer dalam mazhab Maliki sejalan dengan pendapat Abu Hanifah karena mereka menentukan usia dewasa delapan belas tahun dan menurut sebagian yang lain sembilan belas tahun.¹⁹

Tentang berapa batasan usia seseorang sehingga dikatakan belum dewasa, akan penulis uraikan beberapa pengertian tentang anak :

1. Pengertian anak menurut Hukum Pidana

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia maksimal adalah 16 (enam belas) tahun. Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena pasal ini telah dicabut oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.

2. Pengertian anak menurut Hukum Perdata.

Dalam Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) didefenisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin sebelumnya.

¹⁹Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, (Beirut Libanon: Muassasah Ar-Risalah,1992), h. 253

3. Pengertian anak menurut Hukum Islam

Hukum Islam dalam membatasi anak di bawah umur terdapat perbedaan penentuan. Seseorang yang dikatakan baliq atau dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat di bawah ini :

- a. Telah berumur 15 (lima belas) tahun;
- b. Telah keluar air mani bagi laki-laki;
- c. Telah datang haid bagi perempuan;

Batasan itu berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi anak laki-laki, demikian pula bagi anak perempuan. Menurut Hukum Islam, anak disebut orang yang belum baliq atau belum berakal jika dianggap belum cakap untuk berbuat atau bertindak.

Selain pengertian anak di atas yang telah dijelaskan, penulis juga menjelaskan beberapa pengertian anak menurut ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai anak, sebagai berikut :

a) Pengertian Anak Menurut Ahli Hukum

1) Menurut Shanty Dellyana

anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental fisik belum dewasa).²⁰

2) Menurut Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Sedangkan

²⁰ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta, Liberti, 1990, hal. 50

menurut Soejono anak menurut hukum adat adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik belum dewasa.

Berdasarkan pengertian anak tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak adalah mereka yang masih muda usia dan muda dalam jiwanya, sehingga mudah terpengaruh lingkungan sekitar.

b) Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

1) Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa :“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.²¹

2) Di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut : ”Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” Selanjutnya

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas bahwa usia anak yang bisa dimintai pertanggung jawaban pidana adalah 12 tahun. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Karenanya, batas umur 12 tahun lebih

²¹Undang-undang Dasar Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.²²

3) Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut : Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.²³

4) Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.²⁴

5) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah. Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.²⁵

6) Pengertian anak menurut kenvensi tentang hak-hak anak (Convention on The Right of The Child)

²² Undang- undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

²³ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

²⁴ Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²⁵ Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak

Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda dengan pengertian anak menurut beberapa perundang-undangan lainnya. Anak menurut konvensi hak anak sebagai berikut :

“Anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak. Kedewasaan dicapai lebih awal”. Sedangkan pengertian anak sebagai korban kejahatan adalah anak yang menderita mental, fisik, dan sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) orang lain mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban misalnya menjadi korban perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya oleh ibu, bapak, dan saudaranya serta anggota masyarakat disekitarnya”.²⁶

Beberapa pengertian anak yang dikemukakan dalam tulisan ini maka pengertian anak yang akan digunakan Penulis adalah pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif.

E. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan jasa-jasa dan aturan-aturan untuk:

²⁶Undang-undang Dasar Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1. Pemerintah dan larangan, yang di atas pelanggarannya/pengabaianya telah ditetapkan sanksi dahulu oleh badan-badan Negara yang berwenang, peraturan-peraturan yang ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa tau dan apa ada diadakan realti terhadap pelanggaran perseteruan itu.
3. Kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah Negara tertentu.²⁷

Sedangkan hukum pidana dalam arti subjek atau yang sering disebut *jus puniende*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan penyidikan lanjutan, peraturan, dan pelaksanaan pidana. Berhubungan dengan ini, terutama di Negeranya Anglo Saksan, krimonologi biasanya dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Criminology Biology, menyelidiki diri orang itu sendiri akan sebab-sebab perbuatannya baik dalam jasmani maupun rohaninya.
2. Criminology Sociology, yang mencoba mencari sebab-sebab itu dalam lingkungan masyarakat dimana pejabat itu berada.
3. Criminology Palicy, yaitu tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang-orangnya tidak berbuat jahat.

Menurut Marc Ancel, modern oriminium terdiri dari 3 (tiga) kompone, yaitu sebagai berikut:

- a. Criminology
- b. Criminiun Law dan
- c. Penal Palicy

²⁷ Handam M, *Politik Hukum Pidana*, Cet, 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.

Penulis dalam menentukan definisi hukum pidana menurut ilmu pengetahuan dapat dibedakan beberapa golongan pendapat yaitu:

1. Hukum pidana adalah untuk hukum sanksi, definisi ini berdasarkan ciri hukum pidana sebenarnya tidak menyadari norma-norma sendiri melainkan sudah tercetak pada lapangan hukum yang lain dan ini diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma diluar hukum pidana.
2. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan-ketentuan hukum mengenai yang dapat melanggar hukum dan aturan pidananya.
3. Hukum pidana dalam arti:
 - a. Objektif (dinamakan *ius Poenace*) meliputi:
 - 1) Pemerintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi oleh pidana badan yang berhak.
 - 2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan, norma itu dilanggar dinamakan hukum *penitentiare*.
 - 3) Aturan-aturan yang mengatur kapan dan dimana berlaku norma tersebut.
 - b. Subjektif (dinamakan *ius puniende*) yaitu hak Negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan agama.
4. Hukum pidana dan diberikan arti:
 - a. Hukum pidana materil yang menentukan pada perbuatan pidana oleh sabab perbuatan itu dapat dipidana.

b. Hukum pidana formal yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan.

5. Hukum pidana diberikan arti bekerjanya sebagai berikut:

a. Peraturan hukum objektif yang dibagi menjadi:

1) Hukum pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bagaimanakah sesuatu itu dapat dipidana.

2) Hukum pidana formil yaitu hukum acara pidananya

b. Hukum Subjektif yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan pelaksanaan pidana yang hanya dibebankan kepada Negara atau pejabat yang ditunjukkan.

c. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus

a. Hukum pidana umum (eigemence stafrecht) yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.

b. Hukum pidana khusus (bijzandere stafrecht) dalam bentuknya sebagai ius special seperti hukum pidana meliter dan sebagainya.

Ungkapan definisi hukum pidana tersebut dapat memberikan gambaran tentang isi hukum pidana, akan tetapi perbandingan satu sama lain ternyata Van Apeldoorn lebih baik dari cenderung hukum pidana positif. Sedangkan wewenang terhadap hukum, dan Vas memberikan pengertian hukum pidana terlalu luas.

Berdasarkan uraian tersebut isi pokok dari definisi hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Hukum Positif
2. Hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi hukum pidana).
3. Hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana).

F. Hukum Islam

1. Definisi Hukum Islam

Sebelum berbicara tentang hukum Islam, terlebih dahulu kita memahami makna islam (sebagai agama) yang menjadi induk/sumber hukum islam itu sendiri. Sebabnya adalah karena berbeda dengan hukum Eropa yang memisahkan iman dari atau agama dari hukum, hukum dari kesusilaan, dalam hukum islam pemisahan yang demikian itu tidak mungkin dilakukan karena selain hukum Islam itu bersumber dari agama Islam, dari sistem ajaran Islam, hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan iman dan agama.

Hukum islam adalah hukum yang bersumber dari agama islam. Sebagai sistem hukum yang mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab kadangkala membingungkan, karena tidak diketahui perisih makna, seperti istilah (1) Hukum; (2) Hukum dan Ahkam; (3) Syari'ah/Syari'at; (4) Fiqh/Fiqhi; dan beberapa kata lain yang berangkaian dengan kata tersebut.²⁸

Sistem hukum Islam ada lima hukum/kaidah yang dipergunakan sebagai patokan untuk mengukur perbuatan manusia baik dibidang al-

²⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Cet. III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 38-50

Khashah seperti: (1) jaiz; atau mubah/hibah (2) Sunnat; (3) Makruh; dan (5) Haram.

2. Sanksi Pidana Pemerksaan Terhadap Anak dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana kesusilaan seperti pencabulan (zina) termasuk dalam salah satu kategori jarimah hudud. Hudud secara etimologi bentuk jamak dari kata “hadd” membatasi.²⁹ Hudud secara istilah yakni peraturan atau undang-undang dari Allah yang bersifat membatasi atau mencegah yang berkenaan dengan hal-hal yang boleh dan yang dilarang (haram).³⁰ Dimana jarimah ini merupakan hak Allah secara mutlak. Sanksi hukuman pelaku pencabulan selain dihukum seperti pelaku zina, juga dihukum dengan hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan atas paksaan kekerasan atau ancaman yang dilakukan untuk mempelancar perbuatan pencabulannya.

Sangat tegas hukum Islam telah menentukan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan (zina). Pada dasarnya kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, dikarenakan menyangkut kehormatan manusia. Dalam pandangan Islam soal moral seks tidak sembarangan, maka segala hal yang mendekati zina juga dilarang.

²⁹ Atabik Ali, Ahmad Zuhrudin, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta, Multi Karya Grafika, 1998, cet. Ke-4, h. 696

³⁰ Ahmad Hanafi, *Azas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, cet. Ke-1, h. 24

Hukum Islam menjatuhkan suatu sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, diperlukannya minimal empat orang saksi laki-laki yang adil dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengakui secara terus terang. Contohnya Bayyinah atau Hujjah ialah berupa petunjuk alat bukti.

Alat-alat bukti yang paling pokok atau hujjah syar'iyah yang diperlukan dalam sebuah pembuktian adalah:

- a. Iqrar (pengakuan) yaitu hujjah bagi si pelaku memberi pengakuan sendiri.
- b. Syahadah (kesaksian) yaitu hujjah yang mengenai orang lain.
- c. Qarinah (qarinah yang diperlukan).³¹

Berikut adalah penjelasan hukuman bagi pelaku zina:

1. Hukum dera dan pengasingan

Hukuman dera dilakukan sampai seratus kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun terhadap zina yang dilakukan oleh orang yang belum beristri (ghairu muhsan) dan terhadap korban perkosaan tidak diberikan sanksi karena dia mendapat paksaan beserta ancaman dari pelaku. Pengertian dera yang dikhususkan untuk pezina yang belum menikah, dinyatakan oleh banyak periwayat, diantaranya seperti Ibnu Abbas yang mendengar Umar Bin al-Khattab berkata, bahwa hukum rajam ditegakkan atas pria atau wanita yang berzina sedangkan mereka telah menikah, baik itu dengan adanya bukti yang

³¹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy Muqoronan bil qanunil wad'iy*, juz I, (Beirut-Libanon: Muassasah Ar-Risalah, 1992), h. 441

kuat berupa kehamilan atau pengakuan (Ikhtilaf al-Hadits, 1985) Vol.I, h.221.

Dalam penambahan hukuman pengasingan ini para ulama berbeda pendapat, yaitu:

- a. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa tidak mesti dihukum buang atau diasingkan saat hukum pengasingan diserahkan kepada pertimbangan yang memutuskan (hakim).
- b. Menurut Imam Ahmad bahwa rasanya hukuman dera seratus kali belum cukup, sehingga perlu ditambah dengan pengasingan selama satu tahun.
- c. Menurut Imam Malik bahwa yang dikenakan hukuman pengasingan hanya pria saja, sedangkan bagi wanita tidak ada sanksi apa-apa.
- d. Menurut Imam Syafi'i, al-Qurtubi dan para khulafaurasyidin mereka menyatakan bahwa perlu didera dan diisolasi bagi para pezina mukhsan.³²

2. Rajam

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu yang dikenakan kepada pelaku zina mukhsan (orang yang sudah beristri) baik pria maupun wanita para ulama berbeda pendapat apakah hukuman bagi tsayyib (orang yang sudah menikah) itu dijilid seratus kali lalu dirajam ataukah hanya dirajam saja. Ada yang

³² As'ari Abdul Ghafar, *Pandangan Islam Tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil*, Jakarta, Grafindo Utama, 1997, hal 43-44.

menggabungkan kedua hukuman tersebut dengan alasan bahwa jilid itu adalah hukuman pokok, sedangkan diasingkan setahun baik bikr(orang yang belum menikah) dan rajam bagi tsayyibitu merupakan hukuman tambahan.³³



³³ A. Djazuli, *Fikh Jinayah Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Raja Grafindo, 1997, hal 43-44

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian yang dilakukan dengan mengolah data yang bersifat khusus yang tidak dimasukkan dalam bentuk table, akan tetapi hanya penjelasan-penjelasan mengenai pencabulan terhadap anak di bawah umur ditinjau dari segi hukum pidana dan hukum Islam di Kota Kendari (Studi Kasus di Polresta Kendari Tahun 2014-2015).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis dalam mendapatkan data yang akurat sebagaimana dimaksudkan dalam skripsi ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Polresta Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Penulis memilih Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sebagai tempat penelitian mengingat daerah ini frekuensi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur banyak. Diakui banyak karena beberapa kasus pencabulan yang dilaporkan ke kepolisian. Adapun waktu penelitian ini berlangsung setelah proposal diseminarkan sampai mendapatkan data yang valid yang penulis laksanakan pada tanggal 10 September sampai dengan 19 Oktober 2016.

C. Data dan Sumber Data

1. Data